

- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya Pengelola Program Doktor (S3) diktum kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan anggaran DIPA Unmul (pada dana PNB Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kehutanan Unmul) ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini , akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Januari 2007



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI.. di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor Unmul ;
6. Dekan Fakultas Kehutanan Unmul ;
7. Direktur Program Doktor (S3) PS. Ilmu Kehutanan Unmul ;
8. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 02 /KP/207 tanggal 3 Januari 2007
Tentang : Pengelola Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kehutanan
Universitas Mulawarman

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
Penasehat : 1. Prof.Dr. Ir. H. Maman Sutisna, M.Agr
2. Prof.Dr.Ir.H. Sipon Muladi.
Ketua : Prof.Dr.Ir.H. Abubakar M. Lahjie, M.Agr
Sekretaris : Prof.Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd. X Dr. Wirwin S.
Bendahara : H. Zainal Ilmi, SE.,MBA. X

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 3 Januari 2007



Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 190369027